



P U T U S A N
Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD SULAIMAN ALIAS WAKPOK BIN BONG PHIN;**
2. Tempat lahir : Mentok;
3. Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 25 September 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Teluk Rubiah RT 003 RW 006 Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Perkumpulan Lembaga PDKP Bangka Belitung yang berkantor di Jalan Stania Nomor 133 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mtk tanggal 13 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mtk tanggal 5 Juli 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mtk tanggal 5 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SULAIMAN ALIAS WAKPOK BIN BONG PHIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang berisikan butiran Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu;
 2. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia;
 3. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y21;
 4. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y33;
 5. 1 (satu) kotak rokok merek Marlboro warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio warna putih dengan nopol BN 1274 QF;

Dikembalikan kepada Saksi Lutfi Bin M. Acik (Alm);

7. Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara tertulis kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, kemudian Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg Perkara: PDM-25/L.9.13.3/Enz.2/06/2023 tanggal 4 Juli 2023 sebagai berikut:

Dakwaan;

Kesatu;

Bahwa Terdakwa **AHMAD SULAIMAN ALIAS WAKPOK BIN BONG PHIN** pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 00.10 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal ketika Terdakwa **AHMAD SULAIMAN ALIAS WAKPOK BIN BONG PHIN** menghubungi seseorang yang disebut Agai alias Agoei dengan tujuan untuk meminta narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 kemudian Sdr. Agai alias Agoei menyuruh Terdakwa untuk pergi ke arah Semabung Pangkal Pinang kemudian Terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil Brio warna putih BN 1274 QF sesampainya di sana Terdakwa Kembali menghubungi Sdr. Agai alias Agoei dan tidak berapa lama Sdr. Agai alias Agoei menyuruh Terdakwa untuk membuka kaca belakang mobil sebelah kiri tiba-tiba ada seseorang yang melemparkan 1 (satu) buah kotak rokok Surya kecil ke jok belakang kemudian Terdakwa pulang ke kontrakan Terdakwa dan membuka 1 (satu) buah kotak rokok Surya kecil yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip berukuran sedang narkoba jenis sabu;

Bahwa sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa pergi seorang diri ke rumah Saksi Sunarso alias Abun di Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat dimana narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pindahkan dalam kotak rokok merek Marlboro warna putih dan diletakkan disorogan kecil stir sebelah kanan mobil sesampainya di rumah Saksi Sunarso alias Abun pada hari Senin tanggal 27 sekitar pukul 00.10 WIB setelah selesai memarkirkan mobil tiba-tiba datang Saksi Ricardo alias Cardo, Saksi Enes Saputra alias Enes dan rekan (masing-masing anggota Polri) melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa karena dicurigai melakukan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Bangka Barat;

Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok Marlboro warna putih di bawah jok;

Bahwa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu didalam kotak rokok Marlboro warna putih adalah milik Terdakwa;

Bahwa sebelumnya Terdakwa telah memerintahkan Saksi Zukariski, Saksi Hery Winandar dan Saksi Dedi mengedarkan narkoba jenis sabu di Kabupaten Bangka Barat dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Zulkariski sudah 3 (tiga) kali mengedarkan Narkoba jenis sabu dari Terdakwa dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan Narkoba jenis ekstasi dari Terdakwa;
- 1. Pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022, Simpang 4 Lampu Merah Pal 1 dengan tujuan untuk mengambil paket Narkoba di bus tujuan Pangkalpinang-Mentok berisikan 158 (seratus lima puluh delapan) paket Narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022, di Simpang Kantor Camat Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dengan tujuan untuk mengambil paket Narkotika di bus tujuan Pangkalpinang-Mentok berisikan 114 (seratus empat belas) paket Narkotika diduga jenis sabu dan 70 (tujuh puluh) butir pil diduga Narkotika jenis ekstasi, bahwa narkotika jenis sabu telah habis terjual sisa 3 (tiga) butir pil ekstasi;
3. Pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022, di Pasar Mentok dekat Kelenteng Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dengan tujuan untuk mengambil paket Narkotika di bus tujuan Pangkalpinang-Mentok berisikan 50 (lima puluh) paket Narkotika diduga jenis sabu dan 13 (tiga belas) butir pil diduga Narkotika jenis ekstasi, sisa 48 (empat puluh delapan) paket narkotika jenis sabu dan 16 (enam belas) butir pil ekstasi;
- Bahwa Saksi Zulkariski sudah mendapatkan upah dari Wak Pok kurang lebih sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi Hery Winandar sudah 2 (dua) kali mengedarkan narkotika atas perintah Terdakwa yaitu:
 1. Pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar Pukul 13.00 WIB di SD Santa Maria Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat sebanyak 11 (sebelas) paket;
 2. Pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB di SD Santa Maria Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat sebanyak 5 (lima) paket dan Saksi Heri Winandar menyerahkan uang sebesar Rp700.000,00 ke Saksi Zulkariski Abdillah Alias Rizki Bin Sinanu Yakub Dwi atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Hery Winandar belum ada mendapatkan upah tapi sebelumnya dijanjikan oleh Wak Pok akan mendapat Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) jika barang sudah habis;
- Bahwa Saksi Dedi sudah 4 (empat) kali mengedarkan narkotika atas perintah Terdakwa:
 1. Pada malam hari awal bulan Desember 2022 yang hari waktu Saksi Dedi sudah lupa narkotika jenis sabu Tersangka ambil di depan PLN Pal 1 yang di dalam bungkus rokok Gudang Garam;
 2. Pada malam bulan Desember 2022 juga yang hari waktu Tersangka sudah lupa narkotika jenis sabu Tersangka ambil di depan PLN Pal 1 yang di dalam bungkus rokok Gudang Garam;

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada waktu sore sekitar pukul 15.00 WIB pada bulan Desember di depan PLN Pal 1 dalam bungkus rokok Gudang Garam;
 4. Saksi Dedi mengambil narkoba jenis sabu pada hari Jumat sekira pukul 16.00 WIB di daerah Pudding. sebanyak 2 (dua) kantong, kemudian sekira pukul 10.00 WIB saksi Dedi berangkat ke pangkal pinang dengan maksud akan mengambil narkoba jenis sabu dan sesampainya di daerah Puding saksi Dedi bertemu dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa ada memberikan narkoba jenis sabu, dan setelah menerima narkoba jenis sabu Saksi Dedi pulang ke Mentok dan sekira pukul 16.00 WIB Saksi Dedi sampai di Mentok narkoba jenis sabu tersebut Saksi Dedi taruh di hutan kemudian esoknya pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 narkoba jenis sabu tersebut Saksi Dedi pecah menjadi 21 (dua puluh satu) paket sisa 9 (sembilan) paket belum terjual;
- Bahwa Saksi Dedi mendapatkan keuntungan dari mengedarkan narkoba jenis sabu yaitu menggunakan narkoba secara cuma-cuma;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0547/NNF/2023 tanggal 03 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, M.M, M.T. dan rekan dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,896 gram sisa pemeriksaan 2,812 gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB1;
- 1 (satu) botol plastik urine dengan volume 25 ml, milik **AHMAD SULAIMAN ALIAS WAKPOK BIN BONG PHIN** selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB2;

Dengan kesimpulan BB1 dan BB2 positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Peraturan Menteri Kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa **AHMAD SULAIMAN ALIAS WAKPOK BIN BONG PHIN** pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar Pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa **AHMAD SULAIMAN ALIAS WAKPOK BIN BONG PHIN** menghubungi seseorang yang disebut Agai Alias Agoei dengan tujuan untuk meminta narkotika jenis sabu pada hari minggu tanggal 26 Februari 2023 kemudian Sdr. Agai alias Agoei menyuruh Terdakwa untuk pergi ke arah Semabung Pangkal Pinang kemudian Terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil Brio warna putih BN 1274 QF sesampainya di sana Terdakwa Kembali menghubungi Sdr. Agai alias Agoei dan tidak berapa lama Sdr. Agai alias Agoei menyuruh Terdakwa untuk membuka kaca belakang mobil sebelah kiri tiba-tiba ada seseorang yang melemparkan 1 (satu) buah kotak rokok Surya kecil ke jok belakang kemudian Terdakwa pulang ke kontrakan Terdakwa dan membuka 1 (satu) buah kotak rokok Surya kecil yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip berukuran sedang narkotika jenis sabu;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa pergi seorang diri ke rumah Saksi Sunarso Alias Abun di Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat dimana narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pindahkan dalam kotak rokok merek Marlboro warna putih dan diletakkan disorogan kecil stir sebelah kanan mobil sesampainya di rumah Saksi Sunarso Alias Abun pada hari senin tanggal 27 sekitar pukul 00.10 WIB setelah selesai memarkirkan mobil tiba-tiba datang Saksi Ricardo alias Cardo, Saksi Enes Saputra alias Enes dan rekan (masing-masing anggota Polri) melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa karena dicurigai melakukan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Bangka Barat;

- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu didalam kotak rokok Marlboro warna putih di bawah jok;
- Bahwa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu didalam kotak rokok Marlboro warna putih adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0547/NNF/2023 tanggal 03 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, M.M, M.T. dan rekan dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,896 gram sisa pemeriksaan 2,812 gram. Selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB1;

b. 1 (satu) botol plastik urine dengan volume 25 ml, milik **AHMAD SULAIMAN ALIAS WAKPOK BIN BONG PHIN** selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB2;

Dengan kesimpulan BB1 dan BB2 positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Peraturan Menteri Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zulkariski Abdillah alias Riski bin Sinanu Yakub Dwi Prijanto, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa ada terlibat mengenai masalah Narkotika;
- Bahwa Saksi menjelaskan awal mula Saksi bisa mengenal Terdakwa yaitu karena dikenalkan oleh teman Saksi yaitu Sdr. Eka dimana saat itu Saksi diajak Sdr. Wisnu alias Eka menemui Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa yang pertama Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022, saat itu Saksi seorang diri mengambil paket Narkotika tersebut dari Bus tujuan Pangkalpinang-Mentok di Simpang 4 Lampu Merah Pal 1;
- Bahwa Narkotika tersebut dibungkus dengan kotak kecil setelah itu paket Narkotika tersebut Saksi bawa pulang ke rumah Saksi di Kampung Jawa Lama RT 002 RW 001 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat,
- Bahwa kemudian Saksi membuka paket tersebut dan berisikan 60 (enam puluh) buah plastik klip bening Narkotika jenis sabu paket seprem (SM) atau paket Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 47 (empat puluh tujuh) buah plastik klip bening Narkotika jenis sabu paket semata (SM) atau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 26 (dua puluh enam) buah plastik klip bening Narkotika jenis sabu paket setengah Ji (gram) atau paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 20 (dua puluh) buah plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu paket SJ (se ji / gram) atau paket Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 3 (tiga) buah paket Narkotika jenis sabu setengah kantong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harganya karena Terdakwa tidak ada memberi tahu berapa harga Narkotika jenis sabu tersebut, tetapi total Narkotika jenis sabu yang Saksi dapatkan dari Terdakwa sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) paket, sedangkan untuk beratnya Saksi tidak mengetahuinya karena tidak pernah menimbang paket Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa yang kedua, Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022, saat itu Saksi seorang diri mengambil paket Narkotika tersebut dari Bus tujuan Pangkalpinang-Mentok di Simpang kantor Camat Kelurahan Sungai Daeng

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, narkoba tersebut dibungkus dengan kotak kecil;

- Bahwa paket tersebut Saksi bawa pulang ke rumah Saksi di Kampung Jawa Lama RT 002 RW 001 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa kemudian Saksi membuka paket tersebut dan berisikan 59 (lima puluh sembilan) buah plastik klip bening Narkoba jenis sabu paket seprem (SP) atau paket Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 23 (dua puluh tiga) buah plastik klip bening Narkoba jenis sabu paket semata (SM) atau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 20 (dua puluh) buah plastik klip bening Narkoba jenis sabu paket setengah Ji (gram) atau paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 8 (delapan) buah plastik klip bening yang berisikan Narkoba diduga jenis sabu paket SJ (se ji / gram) atau paket Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 2 (dua) buah paket Narkoba jenis sabu setengah kantong tetapi Saksi tidak mengetahui harganya karena Terdakwa tidak ada memberi tahu berapa harga Narkoba jenis sabu tersebut, 2 (dua) buah paket satu kantong yang tidak Saksi ketahui harganya, ikan atau Narkoba diduga jenis ekstasi sebanyak 70 (tujuh puluh) butir dengan harga jual Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa total Narkoba jenis sabu yang Saksi dapatkan dari Terdakwa sebanyak 114 (seratus empat belas) paket narkoba jenis sabu dan 70 (tujuh puluh) butir pil Narkoba jenis ekstasi yang tidak Saksi ketahui dan Saksi juga tidak pernah menimbanginya;
- Bahwa yang ketiga, Saksi mendapatkan Narkoba jenis sabu dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022, saat itu Saksi seorang diri mengambil paket Narkoba tersebut dari Bus tujuan Pangkalpinang-Mentok di Pasar Mentok dekat Klenteng Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, narkoba tersebut dibungkus dengan kotak kecil;
- Bahwa kemudian paket Narkoba tersebut Saksi bawa pulang ke rumah Saksi di Kampung Jawa Lama RT 002 RW 001 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, lalu Saksi membuka paket tersebut dan berisikan 24 (dua puluh empat) buah plastik klip bening Narkoba jenis sabu paket seprem (SP) atau paket Rp250.000,00 (dua

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



ratus lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) buah plastik klip bening Narkotika jenis sabu paket semata (SM) atau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 6 (enam) buah plastik klip bening Narkotika jenis sabu paket setengah ji (gram) atau paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu paket SJ (se ji / gram) atau paket Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 4 (empat) buah paket Narkotika jenis sabu setengah kantong yang harganya tidak Saksi ketahui karena Terdakwa tidak ada memberi tahu berapa harga sabu tersebut, 7 (tujuh) buah paket satu kantong yang Saksi tidak ketahui harganya, ikan atau Narkotika jenis ekstasi sebanyak 13 (tiga belas) butir dengan harga jual Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya;

- Bahwa total Narkotika jenis sabu yang Saksi dapatkan dari Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) paket dan 13 (tiga belas) butir pil jenis ekstasi;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membantu Terdakwa mengedarkan Narkotika jenis sabu dengan alasan karena faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa Saksi Zulkariski sudah mendapatkan upah dari Terdakwa kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengedarkan Narkotika tersebut di Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat sesuai instruksi dari Terdakwa dan juga Saksi tidak tau kepada siapa Saksi mengedarkan Narkotika jenis sabu tersebut karena yang bertransaksi dengan pembeli yaitu Terdakwa, tugas Saksi hanya melempar saja;
- Bahwa atas perbuatan tersebut Saksi dihukum 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara karena telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah orang yang menyuruh Saksi mengedarkan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Hery Winandar alias Herry bin Hasyim Sakban, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal tetapi tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa yang terlibat masalah Narkotika;
- Bahwa Saksi bisa mengenal Terdakwa karena sebelumnya Saksi bekerja sebagai penjaga Biliard di Pasar Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dimana saat itu Terdakwa sering main ke tempat Saksi bekerja;
- Bahwa awal mula Saksi bisa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan ekstasi dari Terdakwa yaitu Saksi menelepon Terdakwa meminta pekerjaan untuk menjual Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi tergiur dan mau membantu Terdakwa dikarenakan Saksi perlu atau membutuhkan uang tetapi Saksi belum ada mendapatkan upah meskipun sebelumnya ada dijanjikan oleh Terdakwa akan mendapat upah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) jika barang sudah habis, lalu Saksi diarahkan oleh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu ke Saksi Zulkariski Abdillah alias Riski bin Sinanu Yakub Dwi Prijanto di Santa Maria Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat untuk Saksi edarkan;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membantu Terdakwa mengedarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa cara Saksi membantu Terdakwa mengedarkan Narkotika jenis sabu yaitu Saksi diberitahu atau diinstruksikan oleh Terdakwa melalui telepon untuk melempar Narkotika jenis sabu di suatu tempat sesuai arahan Terdakwa, kemudian setelah Saksi selesai melempar sabu, Saksi disuruh memfoto atau mendokumentasikan tempat Saksi melempar sabu lalu dikirim ke Terdakwa;
- Bahwa untuk pembayaran dan transaksinya melalui Terdakwa, sedangkan Saksi hanya bertugas untuk melempar sabu sesuai dengan arahan atau petunjuk dari Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan tersebut Saksi dihukum 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara karena telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah orang yang menyuruh Saksi mengedarkan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Dedi Kurniawan alias Dedi bin Rahmat, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal tetapi tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan Terdakwa yang terkait masalah dengan Narkotika;
- Bahwa Saksi bisa mengenal Terdakwa karena awalnya Saksi pernah membeli Narkotika jenis sabu dimana pada saat itu Saksi kenalan lewat handhpone, pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi di tahun 2022;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa yang pertama pada malam hari awal bulan Desember 2022, narkotika jenis sabu Saksi ambil di depan PLN Pal 1 yang dibungkus dengan rokok Gudang Garam;
- Bahwa yang kedua, pada malam hari masih di bulan Desember 2022 juga, narkotika jenis sabu Saksi ambil di depan PLN Pal 1 yang dibungkus dengan rokok Gudang Garam;
- Bahwa yang ketiga, pada waktu sore sekitar pukul 15.00 WIB di bulan Desember sebelum tahun baru, narkotika jenis sabu Saksi ambil di depan PLN Pal 1 yang dibungkus dengan rokok Gudang Garam;
- Bahwa yang keempat, Saksi mengambil narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 di daerah Puding Kecamatan Puding Kabupaten Bangka dimana pada saat itu Saksi bertemu Terdakwa dan pada saat itu Saksi diberikan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kantong untuk Saksi edarkan;
- Bahwa total keseluruhan, Saksi sudah 4 (empat) kali membantu Terdakwa mengedarkan Narkotika jenis sabu kepada para pekerja Tambang Inkonsvensional (TI) dan apabila uang hasil penjualan Narkotika tersebut sudah terkumpul, Saksi setor dengan cara mentransfer uang tersebut ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari mengedarkan narkotika jenis sabu yaitu bisa menggunakan narkotika secara cuma-cuma;
- Bahwa atas perbuatan tersebut Saksi dihukum 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara karena telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah orang yang menyuruh Saksi mengedarkan Narkotika;

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Ricardo alias Cardo bin Zulkipli, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan diminta keterangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan Saksi Enes Saputra ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah Narkotika;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 00.10 WIB Reskrim Polsek Tempilang telah menangkap Terdakwa yang merupakan Target Operasi (TO) dalam Operasi Anti Narkotika (ANTIK) Menumbing 2023 di halaman rumah Saudara Abun di Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang menggunakan kendaraan mobil merek Honda Brio warna putih lalu anggota polisi yang lainnya pergi menuju ke rumah perangkat desa setempat meminta untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah perangkat desa tiba, kemudian dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis sabu yang ditemukan di bawah jok supir mobil yang Terdakwa kendalai;
- Bahwa kemudian tim melakukan introgasi lalu Terdakwa mengakui ada meletakkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis sabu di bawah jok supir mobil tersebut dan rencananya sabu tersebut akan dipakai oleh Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yaitu Sdr. Koko;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Ogai alias Agoei;
- Bahwa awal mula Terdakwa mendapatkan sabu tersebut yaitu pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Ogai alias Agoei lewat *whatsapp*, saat itu Terdakwa berada di kontrakan Terdakwa di Pangkalpinang untuk meminta sabu kepada Sdr. Ogai alias Agoei;
- Bahwa kemudian Sdr. Ogai alias Agoei menginstruksikan kepada Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa ke arah Semabung Pangkalpinang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa seorang diri ke arah Semabung Pangkalpinang menggunakan mobil Honda Brio Warna Putih;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Semabung Pangkalpinang, Terdakwa kembali menelepon Sdr. Ogai alias Agoei bahwa Terdakwa telah berada di titik sesuai instruksi atau arahan Sdr. Ogai alias Agoei;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian ketika Terdakwa tetap bertelepon dengan Sdr. Ogai alias Agoei dan Sdr. Ogai alias Agoei ada mengintruksikan kepada Terdakwa supaya Terdakwa membuka kaca mobil yang Terdakwa kendarai, lalu Terdakwa membuka kaca belakang sebelah kiri kemudian Terdakwa melihat seseorang yang Terdakwa tidak kenal berjalan kaki menggunakan masker dan topi melempar sesuatu ke dalam mobil yang Terdakwa kendarai meskipun demikian Terdakwa sudah menduga bahwa yang dilempar ke mobil tersebut adalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memberitahu Sdr. Ogai alias Agoei bahwa paket Narkotika jenis sabu telah dilempar ke mobil Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa langsung bergegas pergi menuju kontrakan Terdakwa di Kebun Jeruk Pangkalpinang;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai dikontrakan, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya kecil warna coklat di jok belakang sebelah kiri mobil Honda Brio warna putih yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya kecil warna coklat di dalam kamar kontrakan Terdakwa, terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa memakai narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamar kontrakan Terdakwa seorang diri lalu setelah itu Sdr. Abun menghubungi Terdakwa menanyakan Terdakwa dimana dan meminta Terdakwa untuk main ke rumahnya di Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Sdr. Abun masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, lalu sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa menuju ke Desa Tempilang seorang diri menggunakan mobil Honda Brio warna putih, saat itu Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dan dimasukkan ke dalam kotak rokok merek Marlboro warna putih dan Terdakwa letakkan di sorokan kecil setir di sebelah kanan mobil Honda Brio warna putih yang Terdakwa kendarai;

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di perjalanan, Sdr. Koko menghubungi Terdakwa menanyakan Terdakwa dimana dan mengajak menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama dimana saat itu Terdakwa berpikiran Sdr. Koko ada bahan atau Narkotika jenis sabu karena ia yang mengajak;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Sdr. Abun di Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat dan memarkirkan mobil yang Terdakwa kendarai, datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian ingin menangkap Terdakwa, lalu meminta Terdakwa membuka pintu mobil karena Terdakwa panik kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu yang Terdakwa letakkan di sorokan kecil sebelah kanan setir mobil yang Terdakwa kendarai, lalu Terdakwa lempar ke bawah jok setir atau jok yang Terdakwa duduki;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Ogai alias Agoei;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Enes Saputra alias Enes bin Desi Arisandi, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan Saksi Ricardo alias Cardo bin Zulkipli ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah Narkotika;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 00.10 WIB Reskrim Polsek Tempilang telah menangkap Terdakwa yang merupakan Target Operasi (TO) dalam Operasi Anti Narkotika (ANTIK) Menumbing 2023 di halaman rumah Saudara Abun di Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang menggunakan kendaraan mobil merek Honda Brio warna putih lalu anggota polisi yang lainnya pergi menuju ke rumah perangkat desa setempat meminta untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah perangkat desa tiba, kemudian dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis sabu yang ditemukan di bawah jok supir mobil yang Terdakwa kendarai;

- Bahwa kemudian tim melakukan interogasi lalu Terdakwa mengakui ada meletakkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis sabu di bawah jok supir mobil tersebut dan rencananya sabu tersebut akan dipakai oleh Terdakwa bersama dengan teman terdakwa yaitu Sdr. Koko;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Ogai alias Agoei;
- Bahwa awal mula Terdakwa mendapatkan sabu tersebut yaitu pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Ogai alias Agoei lewat *whatsapp*, saat itu Terdakwa berada di kontrakan Terdakwa di Pangkalpinang untuk meminta sabu kepada Sdr. Ogai alias Agoei;
- Bahwa kemudian Sdr. Ogai alias Agoei menginstruksikan kepada Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa ke arah Semabung Pangkalpinang, lalu Terdakwa seorang diri ke arah Semabung Pangkalpinang menggunakan mobil Honda Brio Warna Putih;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Semabung Pangkalpinang, Terdakwa kembali menelepon Sdr. Ogai alias Agoei bahwa Terdakwa telah berada di titik sesuai instruksi atau arahan Sdr. Ogai alias Agoei;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian ketika Terdakwa tetap bertelepon dengan Sdr. Ogai alias Agoei dan Sdr. Ogai alias Agoei ada mengintruksikan kepada Terdakwa supaya Terdakwa membuka kaca mobil yang Terdakwa kendarai, lalu Terdakwa membuka kaca belakang sebelah kiri kemudian Terdakwa melihat seseorang yang Terdakwa tidak kenal berjalan kaki menggunakan masker dan topi melempar sesuatu ke dalam mobil yang Terdakwa kendarai meskipun demikian Terdakwa sudah menduga bahwa yang dilempar ke mobil tersebut adalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memberitahu Sdr. Ogai alias Agoei bahwa paket Narkotika jenis sabu telah dilempar ke mobil Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa langsung bergegas pergi menuju kontrakan Terdakwa di Kebun Jeruk Pangkalpinang;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai dikontrakan, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya kecil warna coklat di jok belakang sebelah kiri mobil Honda Brio warna putih yang Terdakwa kendarai;

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya kecil warna coklat di dalam kamar kontrakan terdakwa, terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa memakai narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamar kontrakan Terdakwa seorang diri lalu setelah itu Sdr. Abun menghubungi Terdakwa menanyakan Terdakwa dimana dan meminta Terdakwa untuk main ke rumahnya di Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Sdr. Abun masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, lalu sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa menuju ke Desa Tempilang seorang diri menggunakan mobil Honda Brio warna putih, saat itu Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dan dimasukkan ke dalam kotak rokok merek Marlboro warna putih dan Terdakwa letakkan di sorokan kecil setir di sebelah kanan mobil Honda Brio warna putih yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa saat di perjalanan, Sdr. Koko menghubungi Terdakwa menanyakan Terdakwa dimana dan mengajak menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama dimana saat itu Terdakwa berpikiran Sdr. Koko ada bahan atau Narkotika jenis sabu karena ia yang mengajak;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Sdr. Abun di Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat dan memarkirkan mobil yang Terdakwa kendarai, datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian ingin menangkap Terdakwa, lalu meminta Terdakwa membuka pintu mobil karena Terdakwa panik kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu yang Terdakwa letakkan di sorokan kecil sebelah kanan setir mobil yang Terdakwa kendarai, lalu Terdakwa lempar ke bawah jok setir atau jok yang Terdakwa duduki;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Ogai alias Agoei;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Lutfi bin M. Acik, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan diminta keterangan sehubungan dengan mobil Saksi yang dipakai oleh Terdakwa ada ditemukan Narkotika;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik dari mobil merek Honda Brio warna putih dengan Nomor Polisi BN 1274 QF;
- Bahwa Saksi memiliki usaha rental mobil yang beralamatkan di Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa merental mobil merek Honda Brio warna putih dengan nomor polisi BN 1274 QF milik Saksi pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 dengan harga sewa Rp300.000,00 per harinya;
- Bahwa saat Terdakwa merental mobil tersebut dari Saksi, Terdakwa mengatakan mobil tersebut akan dipergunakan untuk mengantarkan keluarga ke daerah Mentok, Bangka Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil tersebut ternyata digunakan oleh Terdakwa untuk kejahatan Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan terkait masalah sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 00.10 WIB di halaman rumah Sdr. Abun di Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat kemudian dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis sabu yang disimpan di bawah jok mobil Honda Brio warna putih yang Terdakwa kendaraai;
- Bahwa cara Terdakwa bisa mendapatkan sabu tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Ogai alias Agoei lewat *whatsapp*, saat itu Terdakwa sedang berada di kontrakan Terdakwa di Pangkalpinang untuk meminta sabu kepada Sdr. Ogai alias Agoei;
- Bahwa kemudian Sdr. Ogai alias Agoei menginstruksikan kepada Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa ke arah Semabung Pangkalpinang, lalu Terdakwa seorang diri pergi ke arah Semabung Pangkalpinang menggunakan mobil Honda Brio warna putih;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Semabung Pangkalpinang, Terdakwa kembali menelepon Sdr. Ogai alias Agoei dan memberitahu ke Sdr. Ogai

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- alias Agoei bahwa Terdakwa telah berada di titik sesuai instruksi atau arahan Sdr. Ogai alias Agoei;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian ketika Terdakwa tetap bertelepon dengan Sdr. Ogai alias Agoei, Sdr. Ogai alias Agoei ada menginstruksikan kepada Terdakwa supaya Terdakwa membuka kaca mobil yang Terdakwa kendarai, lalu Terdakwa membuka kaca belakang sebelah kiri.
 - Bahwa kemudian Terdakwa melihat seseorang yang tidak Terdakwa kenal berjalan kaki menggunakan masker dan topi melempar sesuatu ke dalam mobil yang Terdakwa kendarai tetapi Terdakwa sudah menduga bahwa yang dilempar ke mobil yang Terdakwa kendarai tersebut adalah Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa memberitahu Sdr. Ogai alias Agoei bahwa paket Narkotika jenis sabu telah dilempar ke mobil Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa langsung bergegas pergi menuju kontrakan Terdakwa di Kebun Jeruk Pangkalpinang;
 - Bahwa setelah sampai dikontrakan, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya kecil warna coklat di jok belakang sebelah kiri mobil Honda Brio warna yang Terdakwa kendarai, lalu Terdakwa membuka kotak rokok tersebut di dalam kamar kontrakan Terdakwa;
 - Bahwa setelah Terdakwa buka terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa memakai narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamar kontrakan Terdakwa seorang diri;
 - Bahwa setelah itu Sdr. Abun ada menghubungi Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk main ke rumahnya di Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
 - Bahwa Sdr. Abun masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa menuju ke Desa Tempilang seorang diri menggunakan mobil Honda Brio warna putih, dan saat itu Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut yang kemudian dimasukkan ke dalam kotak rokok merek Marlboro warna putih dan Terdakwa letakkan di sorokan kecil setir di sebelah kanan mobil Honda Brio warna putih yang Terdakwa kendarai;
 - Bahwa pada saat di perjalanan, Sdr. Koko ada menghubungi Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa dan mengajak menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama dimana saat itu Terdakwa ada

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpikiran Sdr. Koko ada sabu karena ia yang mengajak Terdakwa menggunakan sabu;

- Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. Abun di Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat dan selesai memarkirkan mobil yang Terdakwa kendarai kemudian datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian ingin menangkap Terdakwa, meminta Terdakwa membuka pintu mobil;
- Bahwa kemudian karena Terdakwa panik, Terdakwa mengambil sabu yang diletakkan di sorokan kecil sebelah kanan setir mobil lalu Terdakwa lempar ke bawah jok setir atau jok yang Terdakwa duduki;
- Bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket ukuran sedang di dalam kotak rokok merek Marlboro warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat sabu yang diberikan Sdr. Ogai alias Agoei tapi perkiraan Terdakwa beratnya sekitar 3,5 (tiga koma lima) gram;
- Bahwa seingat Terdakwa, Saksi Zulkariski pada bulan Oktober 2022 ada membantu Terdakwa mengedarkan Narkotika dan Saksi Heri Winandar ada membantu Terdakwa mengedarkan Narkotika pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi di bulan Januari 2023, sedangkan Saksi Dedi yaitu pada bulan Desember 2022;
- Bahwa Saksi Zulkariski ada membantu Terdakwa mengedarkan Narkotika sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu seingat Terdakwa yang pertama pada bulan Oktober 2022 tetapi untuk tanggal dan harinya sudah lupa, dan untuk berapa banyak Narkotika yang Terdakwa berikan kepada Saksi Zulkariski Terdakwa sudah lupa, pada saat itu Narkotika tersebut Terdakwa titipkan melalui Bus tujuan Mentok Pangkalpinang dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Zulkariski untuk mengambil Narkotika tersebut di Simpang 4 Lampu Merah Pal 1 Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa yang kedua seingat Terdakwa pada bulan November 2022 tetapi untuk tanggal dan harinya Terdakwa sudah lupa, serta berapa banyak Narkotika yang Terdakwa berikan kepada Saksi Zulkariski sudah lupa;
- Bahwa saat itu Narkotika tersebut Terdakwa titipkan melalui Bus tujuan Mentok Pangkalpinang dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Zulkariski untuk mengambil Narkotika tersebut di Simpang Kantor Camat Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ketiga pada bulan Desember 2022 tetapi untuk tanggal dan harinya Terdakwa sudah lupa dan berapa banyak Narkotika yang Terdakwa berikan kepada Saksi Zulkariski sudah lupa;
- Bahwa saat itu Narkotika tersebut Terdakwa titipkan melalui Bus tujuan Mentok Pangkalpinang dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Zulkariski untuk mengambil Narkotika tersebut di Pasar Mentok dekat Klenteng Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi Heri Winandar sudah 2 (dua) kali menerima Narkotika dari Terdakwa, tetapi untuk hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa dan berapa banyaknya pun juga lupa;
- Bahwa Saksi Heri Winandar pada saat itu Terdakwa suruh mengambil Narkotika tersebut di Saksi Zulkariski;
- Bahwa Saksi Dedi ada membantu Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama pada bulan Desember 2022, untuk tempatnya di depan PLN Pal 1 Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Zulkariski untuk melempar Narkotika tersebut;
- Bahwa yang kedua pada bulan Desember di depan PLN Pal 1 Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dimana saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Zulkariski untuk melempar Narkotika tersebut;
- Bahwa yang ketiga pada akhir bulan Desember 2022 di depan PLN Pal 1 Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dimana saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Zulkariski untuk melempar Narkotika tersebut;
- Bahwa yang keempat seingat Terdakwa pada bulan Januari 2023 dimana saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Dedi di Desa Puding Kecamatan Puding Kabupaten Bangka;
- Bahwa uang hasil penjualan Narkotika tersebut Terdakwa berikan kepada bos Terdakwa yaitu Sdr. Atek, tetapi Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Sdr. Atek karena belum pernah bertemu dan hanya berhubungan lewat telepon saja;
- Bahwa keuntungan dari mengedarkan narkotika adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam setiap satu kalinya dimana Terdakwa telah berhasil mengedarkan sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 adalah sisa dari keuntungan menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengedarkan langsung Narkotika tersebut, yang mengedarkannya yaitu Saksi Zulkariski, Saksi Heri

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Winandar dan Saksi Dedi serta tidak ada lagi orang lain selain ketiga orang tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa menerima sabu dari Sdr. Atek, apabila sudah ada orang yang mau membantu Terdakwa mengedarkan sabu tersebut, baru Terdakwa berkomunikasi melalui handphone dengan Sdr. Atek kemudian Sdr. Atek memberikan instruksi kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan instruksi lagi bisa kepada Saksi Zulkariski, Saksi Hery Winandar, maupun Saksi Dedi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena masalah narkoba;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0547/NNF/2023 tanggal 3 Maret 2023 atas nama **AHMAD SULAIMAN ALIAS WAKPOK BIN BONG PHIN FONG** yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, M.T, Niryasti, S.Si., M.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T., selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,896 (dua koma delapan sembilan enam) gram dengan hasil pengujian positif mengandung metamfetamina, yang mana metamfetamina termasuk Narkoba Golongan I menurut lampiran Nomor 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan sisa berat netto setelah dilakukan pengujian 2,812 (dua koma delapan satu dua) gram, dan satu buah wadah berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 (dua puluh lima) mililiter dengan hasil pengujian positif Metamfetamina dan barang bukti urine tersebut seluruhnya habis digunakan untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,896 (dua koma delapan sembilan enam) gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan laboratorium sisa berat netto 2,812 (dua koma delapan satu dua) gram;
2. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia;
3. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y21;
4. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y33;
5. 1 (satu) kotak rokok merek Marlboro warna putih;
6. 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio warna putih dengan nomor polisi BN 1274 QF;
7. Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 35/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Mtk tanggal 17 Maret 2023 serta terhadap barang bukti tersebut Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa, Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 00.10 WIB di halaman rumah Sdr. Abun di Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat kemudian dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis sabu yang disimpan di bawah jok mobil Honda Brio warna putih yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa cara Terdakwa bisa mendapatkan sabu tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Ogai alias Agoei lewat whatsapp, saat itu Terdakwa sedang berada di kontrakan Terdakwa di Pangkalpinang untuk meminta sabu kepada Sdr. Ogai alias Agoei;
- Bahwa kemudian Sdr. Ogai alias Agoei menginstruksikan kepada Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa ke arah Semabung Pangkalpinang, lalu Terdakwa seorang diri pergi ke arah Semabung Pangkalpinang menggunakan mobil Honda Brio warna putih;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Semabung Pangkalpinang, Terdakwa kembali menelepon Sdr. Ogai alias Agoei dan memberitahu ke Sdr. Ogai alias Agoei bahwa Terdakwa telah berada di titik sesuai instruksi atau arahan Sdr. Ogai alias Agoei;

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian ketika Terdakwa tetap bertelepon dengan Sdr. Ogai alias Agoei, Sdr. Ogai alias Agoei ada menginstruksikan kepada Terdakwa supaya Terdakwa membuka kaca mobil yang Terdakwa kendarai, lalu Terdakwa membuka kaca belakang sebelah kiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat seseorang yang tidak Terdakwa kenal berjalan kaki menggunakan masker dan topi melempar sesuatu ke dalam mobil yang Terdakwa kendarai tetapi Terdakwa sudah menduga bahwa yang dilempar ke mobil yang Terdakwa kendarai tersebut adalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memberitahu Sdr. Ogai alias Agoei bahwa paket Narkotika jenis sabu telah dilempar ke mobil Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa langsung bergegas pergi menuju kontrakan Terdakwa di Kebun Jeruk Pangkalpinang;
- Bahwa setelah sampai dikontrakan, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya kecil warna coklat di jok belakang sebelah kiri mobil Honda Brio warna yang Terdakwa kendarai, lalu Terdakwa membuka kotak rokok tersebut di dalam kamar kontrakan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa buka terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa memakai narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamar kontrakan Terdakwa seorang diri;
- Bahwa setelah itu Sdr. Abun ada menghubungi Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk main ke rumahnya di Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Sdr. Abun masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa menuju ke Desa Tempilang seorang diri menggunakan mobil Honda Brio warna putih, dan saat itu Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut yang kemudian dimasukkan ke dalam kotak rokok merek Marlboro warna putih dan Terdakwa letakkan di sorokan kecil setir di sebelah kanan mobil Honda Brio warna putih yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa pada saat di perjalanan, Sdr. Koko ada menghubungi Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa dan mengajak menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama dimana saat itu Terdakwa ada berpikiran Sdr. Koko ada sabu karena ia yang mengajak Terdakwa menggunakan sabu;
- Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. Abun di Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat dan selesai memarkirkan mobil yang

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kendarai kemudian datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian ingin menangkap Terdakwa, meminta Terdakwa membuka pintu mobil;

- Bahwa kemudian karena Terdakwa panik, Terdakwa mengambil sabu yang diletakkan di sorokan kecil sebelah kanan setir mobil lalu Terdakwa lempar ke bawah jok setir atau jok yang Terdakwa duduki;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat sabu yang diberikan Sdr. Oga alias Agoei tapi perkiraan Terdakwa beratnya sekitar 3,5 (tiga koma lima) gram;
- Bahwa Saksi Zulkariski pernah mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa yang pertama Saksi Zulkariski mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022, saat itu Saksi Zulkariski seorang diri mengambil paket Narkotika tersebut di Bus tujuan Pangkalpinang-Mentok di Simpang 4 Lampu Merah Pal 1;
- Bahwa Narkotika tersebut dibungkus dengan kotak kecil setelah itu paket Narkotika tersebut Saksi Zulkariski bawa pulang ke rumah Saksi di Kampung Jawa Lama RT 002 RW 001 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat,
- Bahwa kemudian Saksi Zulkariski membuka paket tersebut dan berisikan 60 (enam puluh) buah plastik klip bening Narkotika jenis sabu paket seprem (SM) atau paket Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 47 (empat puluh tujuh) buah plastik klip bening Narkotika jenis sabu paket semata (SM) atau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 26 (dua puluh enam) buah plastik klip bening Narkotika jenis sabu paket setengah Ji (gram) atau paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 20 (dua puluh) buah plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu paket SJ (se ji / gram) atau paket Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 3 (tiga) buah paket Narkotika jenis sabu setengah kantong;
- Bahwa Saksi Zulkariski tidak mengetahui harganya karena Terdakwa tidak ada memberi tahu berapa harga Narkotika jenis sabu tersebut, tetapi total Narkotika jenis sabu yang Saksi Zulkariski dapatkan dari Terdakwa sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) paket, sedangkan untuk beratnya Saksi Zulkariski tidak mengetahuinya karena tidak pernah menimbang paket Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa yang kedua, Saksi Zulkariski mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022, saat itu Saksi Zulkariski seorang diri mengambil paket Narkotika tersebut di Bus tujuan

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang-Mentok di Simpang kantor Camat Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, narkoba tersebut dibungkus dengan kotak kecil;

- Bahwa paket tersebut Saksi Zulkariski bawa pulang ke rumah Saksi di Kampung Jawa Lama RT 002 RW 001 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa kemudian Saksi Zulkariski membuka paket tersebut dan berisikan 59 (lima puluh sembilan) buah plastik klip bening Narkoba jenis sabu paket seprem (SP) atau paket Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 23 (dua puluh tiga) buah plastik klip bening Narkoba jenis sabu paket semata (SM) atau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 20 (dua puluh) buah plastik klip bening Narkoba jenis sabu paket setengah Ji (gram) atau paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 8 (delapan) buah plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis sabu paket SJ (se ji / gram) atau paket Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 2 (dua) buah paket Narkoba jenis sabu setengah kantong tetapi Saksi Zulkariski tidak mengetahui harganya karena Terdakwa tidak ada memberi tahu berapa harga Narkoba jenis sabu tersebut, 2 (dua) buah paket satu kantong yang tidak Saksi Zulkariski ketahui harganya, ikan atau Narkoba diduga jenis ekstasi sebanyak 70 (tujuh puluh) butir dengan harga jual Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa total Narkoba jenis sabu yang Saksi Zulkariski dapatkan dari Terdakwa sebanyak 114 (seratus empat belas) paket narkoba jenis sabu dan 70 (tujuh puluh) butir pil Narkoba jenis ekstasi yang tidak Saksi Zulkariski ketahui dan Saksi Zulkariski juga tidak pernah menimbanginya;
- Bahwa yang ketiga, Saksi Zulkariski mendapatkan Narkoba jenis sabu dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022, saat itu Saksi Zulkariski seorang diri mengambil paket Narkoba tersebut di Bus tujuan Pangkalpinang-Mentok di Pasar Mentok dekat Klenteng Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, narkoba tersebut dibungkus dengan kotak kecil;
- Bahwa kemudian paket Narkoba tersebut Saksi Zulkariski bawa pulang ke rumah Saksi Zulkariski di Kampung Jawa Lama RT 002 RW 001 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, lalu Saksi membuka paket tersebut dan berisikan 24 (dua puluh empat) buah plastik klip bening Narkoba jenis sabu paket seprem (SP) atau paket Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) buah plastik klip bening Narkoba jenis sabu paket semata (SM) atau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 6

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) buah plastik klip bening Narkotika jenis sabu paket setengah ji (gram) atau paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu paket SJ (se ji / gram) atau paket Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 4 (empat) buah paket Narkotika jenis sabu setengah kantong yang harganya tidak Saksi Zulkariski ketahui karena Terdakwa tidak ada memberi tahu berapa harga sabu tersebut, 7 (tujuh) buah paket satu kantong yang Saksi tidak ketahui harganya, ikan atau Narkotika jenis ekstasi sebanyak 13 (tiga belas) butir dengan harga jual Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya;

- Bahwa total Narkotika jenis sabu yang Saksi Zulkariski dapatkan dari Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) paket dan 13 (tiga belas) butir pil jenis ekstasi;
- Bahwa awal mula Saksi Hery Winandar bisa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan ekstasi dari Terdakwa yaitu Saksi Hery Winandar menelepon Terdakwa meminta pekerjaan untuk menjual Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Hery Winandar tergiur dan mau membantu Terdakwa dikarenakan Saksi Hery Winandar perlu atau membutuhkan uang tetapi Saksi Hery Winandar belum ada mendapatkan upah meskipun sebelumnya ada dijanjikan oleh Terdakwa akan mendapat upah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) jika barang sudah habis, lalu Saksi diarahkan oleh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu ke Saksi Zulkariski Abdillah alias Riski bin Sinanu Yakub Dwi Prijanto di Santa Maria Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat untuk Saksi Hery Winandar edarkan;
- Bahwa Saksi Hery Winandar sudah 2 (dua) kali membantu Terdakwa mengedarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa cara Saksi Hery Winandar membantu Terdakwa mengedarkan Narkotika jenis sabu yaitu Saksi Hery Winandar diberitahu atau diinstruksikan oleh Terdakwa melalui telepon untuk melempar Narkotika jenis sabu di suatu tempat sesuai arahan Terdakwa, kemudian setelah Saksi Hery Winandar selesai melempar sabu, Saksi Hery Winandar disuruh memfoto atau mendokumentasikan tempat Saksi melempar sabu lalu dikirim ke Terdakwa;
- Bahwa untuk pembayaran dan transaksinya melalui Terdakwa, sedangkan Saksi Hery Winandar hanya bertugas untuk melempar sabu sesuai dengan arahan atau petunjuk dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Dedi Kurniawan mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa yang pertama pada malam hari awal bulan Desember 2022,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu Saksi ambil di depan PLN Pal 1 yang dibungkus dengan rokok Gudang Garam;

- Bahwa yang kedua, pada malam hari masih di bulan Desember 2022 juga, narkotika jenis sabu Saksi Dedi Kurniawan ambil di depan PLN Pal 1 yang dibungkus dengan rokok Gudang Garam;
- Bahwa yang ketiga, pada waktu sore sekitar pukul 15.00 WIB di bulan Desember sebelum tahun baru, narkotika jenis sabu Saksi Dedi Kurniawan ambil di depan PLN Pal 1 yang dibungkus dengan rokok Gudang Garam;
- Bahwa yang keempat, Saksi Dedi Kurniawan mengambil narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 di daerah Puding Kecamatan Puding Kabupaten Bangka dimana pada saat itu Saksi bertemu Terdakwa dan pada saat itu Saksi diberikan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kantong untuk Saksi edarkan;
- Bahwa total keseluruhan, Saksi Dedi Kurniawan sudah 4 (empat) kali membantu Terdakwa mengedarkan Narkotika jenis sabu kepada para pekerja Tambang Inkonsvensional (TI) dan apabila uang hasil penjualan Narkotika tersebut sudah terkumpul, Saksi setor dengan cara mentransfer uang tersebut ke Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan Narkotika tersebut Terdakwa berikan kepada bos Terdakwa yaitu Sdr. Atek, tetapi Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Sdr. Atek karena belum pernah bertemu dan hanya berhubungan lewat telepon saja;
- Bahwa keuntungan dari mengedarkan narkotika adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam setiap satu kalinya dimana Terdakwa telah berhasil mengedarkan sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah sisa dari keuntungan menjual sabu;
- Bahwa Saksi Lutfi bin M. Acik merupakan pemilik dari mobil merek Honda Brio warna putih dengan Nomor Polisi BN 1274 QF;
- Bahwa Saksi Lutfi bin M. Acik memiliki usaha rental mobil yang beralamatkan di Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa merental mobil merek Honda Brio warna putih dengan nomor polisi BN 1274 QF milik Saksi pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 dengan harga sewa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per harinya;

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa merental mobil tersebut dari Saksi Lutfi bin M. Acik, Terdakwa mengatakan mobil tersebut akan dipergunakan untuk mengantar keluarga ke daerah Mentok, Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengedarkan langsung Narkotika tersebut, yang mengedarkannya yaitu Saksi Zulkariski, Saksi Heri Winandar dan Saksi Dedi serta tidak ada lagi orang lain selain ketiga orang tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa menerima sabu dari Sdr. Atek, apabila sudah ada orang yang mau membantu Terdakwa mengedarkan sabu tersebut, baru Terdakwa berkomunikasi melalui handphone dengan Sdr. Atek kemudian Sdr. Atek memberikan instruksi kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan instruksi lagi bisa kepada Saksi Zulkariski, Saksi Hery Winandar, maupun Saksi Dedi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0547/NNF/2023 tanggal 3 Maret 2023 atas nama **AHMAD SULAIMAN ALIAS WAKPOK BIN BONG PHIN FONG** yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, M.T, Niryasti, S.Si., M.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T., selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,896 (dua koma delapan sembilan enam) gram dengan hasil pengujian positif mengandung metamfetamina, yang mana metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran Nomor 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa berat netto setelah dilakukan pengujian 2,812 (dua koma delapan satu dua) gram, dan satu buah wadah berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 (dua puluh lima) mililiter dengan hasil pengujian positif Metamfetamina dan barang bukti urine tersebut seluruhnya habis digunakan untuk pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dalam Operasi Anti Narkotika (ANTIK) Menumbing 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur setiap orang, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas pelaku atau Terdakwa tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **AHMAD SULAIMAN ALIAS WAKPOK BIN BONG PHIN** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh Para Saksi sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, pengertian tanpa hak dalam hal ini adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat ini;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam hal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah hukum pidana, khususnya undang-undang yang khusus mengatur tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, pengertian membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, yang dimaksud dengan perantara adalah pialang atau makelar atau calo (dalam jual beli dan sebagainya), pengertian jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual, pengertian menyerahkan adalah memberikan kepada atau menyampaikan kepada sedangkan pengertian menerima adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terkecuali Narkotika Golongan I dimana pada pasal 8 ayat (1) dan (2) undang-undang yang sama, secara tegas dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan karena Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I angka 61 menyatakan bahwa metamfetamina adalah termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 00.10 WIB di halaman rumah Sdr. Abun di Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat kemudian dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis sabu yang disimpan di bawah jok mobil Honda Brio warna putih yang Terdakwa kendarai;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bisa mendapatkan sabu tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Ogai alias Agoei lewat whatsapp, saat itu Terdakwa sedang berada di kontrakan Terdakwa di Pangkalpinang untuk meminta sabu kepada Sdr. Ogai alias Agoei;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Ogai alias Agoei menginstruksikan kepada Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa ke arah Semabung Pangkalpinang, lalu Terdakwa seorang diri pergi ke arah Semabung Pangkalpinang menggunakan mobil Honda Brio warna putih dan setelah Terdakwa sampai di Semabung Pangkalpinang, Terdakwa kembali menelepon Sdr. Ogai alias Agoei dan memberitahu ke Sdr. Ogai alias Agoei bahwa Terdakwa telah berada di titik sesuai instruksi atau arahan Sdr. Ogai alias Agoei;

Menimbang, bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian ketika Terdakwa tetap bertelepon dengan Sdr. Ogai alias Agoei, Sdr. Ogai alias Agoei ada menginstruksikan kepada Terdakwa supaya Terdakwa membuka kaca mobil yang Terdakwa kendarai, lalu Terdakwa membuka kaca belakang sebelah kiri kemudian Terdakwa melihat seseorang yang tidak Terdakwa kenal berjalan kaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan masker dan topi melempar sesuatu ke dalam mobil yang Terdakwa kendarai tetapi Terdakwa sudah menduga bahwa yang dilempar ke mobil yang Terdakwa kendarai tersebut adalah Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa memberitahu Sdr. Ogai alias Agoei bahwa paket Narkotika jenis sabu telah dilempar ke mobil Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa langsung bergegas pergi menuju kontrakan Terdakwa di Kebun Jeruk Pangkalpinang dan setelah sampai dikontrakan, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya kecil warna coklat di jok belakang sebelah kiri mobil Honda Brio warna yang Terdakwa kendarai, lalu Terdakwa membuka kotak rokok tersebut di dalam kamar kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa buka terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa memakai narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamar kontrakan Terdakwa seorang diri;

Menimbang, bahwa setelah itu Sdr. Abun ada menghubungi Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk main ke rumahnya di Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat karena Sdr. Abun masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa menuju ke Desa Tempilang seorang diri menggunakan mobil Honda Brio warna putih, dan saat itu Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut yang kemudian dimasukkan ke dalam kotak rokok merek Marlboro warna putih dan Terdakwa letakkan di sorokan kecil setir di sebelah kanan mobil Honda Brio warna putih yang Terdakwa kendarai;

Menimbang, bahwa pada saat di perjalanan, Sdr. Koko ada menghubungi Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa dan mengajak menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama dimana saat itu Terdakwa ada berpikiran Sdr. Koko ada sabu karena ia yang mengajak Terdakwa menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah Sdr. Abun di Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat dan selesai memarkirkan mobil yang Terdakwa kendarai kemudian datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian ingin menangkap Terdakwa, meminta Terdakwa membuka pintu mobil;

Menimbang, bahwa kemudian karena Terdakwa panik, Terdakwa mengambil sabu yang diletakkan di sorokan kecil sebelah kanan setir mobil lalu Terdakwa lempar ke bawah jok setir atau jok yang Terdakwa duduki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat sabu yang diberikan Sdr. Ogai alias Agoei tapi perkiraan Terdakwa beratnya sekitar 3,5 (tiga koma lima) gram;

Menimbang, bahwa Saksi Zulkariski pernah mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa, yang pertama Saksi Zulkariski mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022, saat itu Saksi Zulkariski seorang diri mengambil paket Narkotika tersebut di Bus tujuan Pangkalpinang-Mentok di Simpang 4 Lampu Merah Pal 1, Narkotika tersebut dibungkus dengan kotak kecil setelah itu paket Narkotika tersebut Saksi Zulkariski bawa pulang ke rumah Saksi di Kampung Jawa Lama RT 002 RW 001 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat kemudian Saksi Zulkariski membuka paket tersebut dan berisikan 60 (enam puluh) buah plastik klip bening Narkotika jenis sabu paket seprem (SM) atau paket Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 47 (empat puluh tujuh) buah plastik klip bening Narkotika jenis sabu paket semata (SM) atau paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 26 (dua puluh enam) buah plastik klip bening Narkotika jenis sabu paket setengah Ji (gram) atau paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 20 (dua puluh) buah plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu paket SJ (se ji / gram) atau paket Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 3 (tiga) buah paket Narkotika jenis sabu setengah kantong, Saksi Zulkariski tidak mengetahui harganya karena Terdakwa tidak ada memberi tahu berapa harga Narkotika jenis sabu tersebut, tetapi total Narkotika jenis sabu yang Saksi Zulkariski dapatkan dari Terdakwa sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) paket, sedangkan untuk beratnya Saksi Zulkariski tidak mengetahuinya karena tidak pernah menimbang paket Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa yang kedua, Saksi Zulkariski mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022, saat itu Saksi Zulkariski seorang diri mengambil paket Narkotika tersebut di Bus tujuan Pangkalpinang-Mentok di Simpang kantor Camat Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, narkotika tersebut dibungkus dengan kotak kecil, paket tersebut Saksi Zulkariski bawa pulang ke rumah Saksi di Kampung Jawa Lama RT 002 RW 001 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, kemudian Saksi Zulkariski membuka paket tersebut dan berisikan 59 (lima puluh sembilan) buah plastik klip bening Narkotika jenis sabu paket seprem (SP) atau paket Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 23 (dua puluh tiga) buah plastik klip bening

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu paket semata (SM) atau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 20 (dua puluh) buah plastik klip bening Narkotika jenis sabu paket setengah Ji (gram) atau paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 8 (delapan) buah plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu paket SJ (se ji / gram) atau paket Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 2 (dua) buah paket Narkotika jenis sabu setengah kantong tetapi Saksi Zulkariski tidak mengetahui harganya karena Terdakwa tidak ada memberi tahu berapa harga Narkotika jenis sabu tersebut, 2 (dua) buah paket satu kantong yang tidak Saksi Zulkariski ketahui harganya, ikan atau Narkotika diduga jenis ekstasi sebanyak 70 (tujuh puluh) butir dengan harga jual Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya, total Narkotika jenis sabu yang Saksi Zulkariski dapatkan dari Terdakwa sebanyak 114 (seratus empat belas) paket narkotika jenis sabu dan 70 (tujuh puluh) butir pil Narkotika jenis ekstasi yang tidak Saksi Zulkariski ketahui dan Saksi Zulkariski juga tidak pernah menimbanginya;

Menimbang, bahwa yang ketiga, Saksi Zulkariski mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022, saat itu Saksi Zulkariski seorang diri mengambil paket Narkotika tersebut di Bus tujuan Pangkalpinang-Mentok di Pasar Mentok dekat Klenteng Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, narkotika tersebut dibungkus dengan kotak kecil kemudian paket Narkotika tersebut Saksi Zulkariski bawa pulang ke rumah Saksi Zulkariski di Kampung Jawa Lama RT 002 RW 001 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, lalu Saksi membuka paket tersebut dan berisikan 24 (dua puluh empat) buah plastik klip bening Narkotika jenis sabu paket seprem (SP) atau paket Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) buah plastik klip bening Narkotika jenis sabu paket semata (SM) atau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 6 (enam) buah plastik klip bening Narkotika jenis sabu paket setengah ji (gram) atau paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu paket SJ (se ji / gram) atau paket Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 4 (empat) buah paket Narkotika jenis sabu setengah kantong yang harganya tidak Saksi Zulkariski ketahui karena Terdakwa tidak ada memberi tahu berapa harga sabu tersebut, 7 (tujuh) buah paket satu kantong yang Saksi tidak ketahui harganya, ikan atau Narkotika jenis ekstasi sebanyak 13 (tiga belas) butir dengan harga jual Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya, total Narkotika jenis sabu yang Saksi Zulkariski dapatkan dari Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) paket dan 13 (tiga belas) butir pil jenis ekstasi;

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awal mula Saksi Hery Winandar bisa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan ekstasi dari Terdakwa yaitu Saksi Hery Winandar menelepon Terdakwa meminta pekerjaan untuk menjual Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Hery Winandar tergiur dan mau membantu Terdakwa dikarenakan Saksi Hery Winandar perlu atau membutuhkan uang tetapi Saksi Hery Winandar belum ada mendapatkan upah meskipun sebelumnya ada dijanjikan oleh Terdakwa akan mendapat upah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) jika barang sudah habis, lalu Saksi diarahkan oleh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu ke Saksi Zulkariski Abdillah alias Riski bin Sinanu Yakub Dwi Prijanto di Santa Maria Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat untuk Saksi Hery Winandar edarkan;

Menimbang, bahwa Saksi Hery Winandar sudah 2 (dua) kali membantu Terdakwa mengedarkan Narkotika jenis sabu dan cara Saksi Hery Winandar membantu Terdakwa mengedarkan Narkotika jenis sabu yaitu Saksi Hery Winandar diberitahu atau diinstruksikan oleh Terdakwa melalui telepon untuk melempar Narkotika jenis sabu di suatu tempat sesuai arahan Terdakwa, kemudian setelah Saksi Hery Winandar selesai melempar sabu, Saksi Hery Winandar disuruh memfoto atau mendokumentasikan tempat Saksi melempar sabu lalu dikirim ke Terdakwa lalu untuk pembayaran dan transaksinya melalui Terdakwa, sedangkan Saksi Hery Winandar hanya bertugas untuk melempar sabu sesuai dengan arahan atau petunjuk dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Dedi Kurniawan mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa yang pertama pada malam hari awal bulan Desember 2022, narkotika jenis sabu Saksi ambil di depan PLN Pal 1 yang dibungkus dengan rokok Gudang Garam;

Menimbang, bahwa yang kedua, pada malam hari masih di bulan Desember 2022 juga, narkotika jenis sabu Saksi Dedi Kurniawan ambil di depan PLN Pal 1 yang dibungkus dengan rokok Gudang Garam dan yang ketiga, pada waktu sore sekitar pukul 15.00 WIB di bulan Desember sebelum tahun baru, narkotika jenis sabu Saksi Dedi Kurniawan ambil di depan PLN Pal 1 yang dibungkus dengan rokok Gudang Garam;

Menimbang, bahwa yang keempat, Saksi Dedi Kurniawan mengambil narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 di daerah Puding Kecamatan Puding Kabupaten Bangka dimana pada saat itu Saksi bertemu Terdakwa dan pada saat itu Saksi diberikan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kantong untuk Saksi edarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa total keseluruhan, Saksi Dedi Kurniawan sudah 4 (empat) kali membantu Terdakwa mengedarkan Narkotika jenis sabu kepada para pekerja Tambang Inkonsvensional (TI) dan apabila uang hasil penjualan Narkotika tersebut sudah terkumpul, Saksi setor dengan cara mentransfer uang tersebut ke Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum pernah mengedarkan langsung Narkotika tersebut, yang mengedarkannya yaitu Saksi Zulkariski, Saksi Heri Winandar dan Saksi Dedi serta tidak ada lagi orang lain selain ketiga orang tersebut;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan Narkotika tersebut Terdakwa berikan kepada bos Terdakwa yaitu Sdr. Atek, tetapi Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Sdr. Atek karena belum pernah bertemu dan hanya berhubungan lewat telepon saja dan keuntungan dari mengedarkan narkotika adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam setiap satu kalinya dimana Terdakwa telah berhasil mengedarkan sebanyak 5 (lima) kali lalu uang sejumlah Rp1.000.000,00 adalah sisa dari keuntungan menjual sabu;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menerima sabu dari Sdr. Atek, apabila sudah ada orang yang mau membantu Terdakwa mengedarkan sabu tersebut, baru Terdakwa berkomunikasi melalui handphone dengan Sdr. Atek kemudian Sdr. Atek memberikan instruksi kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan instruksi lagi bisa kepada Saksi Zulkariski, Saksi Hery Winandar, maupun Saksi Dedi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0547/NNF/2023 tanggal 3 Maret 2023 atas nama Tersangka **AHMAD SULAIMAN ALIAS WAKPOK BIN BONG PHIN FONG** yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, M.T, Niryasti, S.Si., M.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T., selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,896 (dua koma delapan sembilan enam) gram dengan hasil pengujian positif mengandung metamfetamina, yang mana metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran Nomor 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa berat netto setelah dilakukan pengujian 2,812 (dua koma delapan satu dua) gram, dan satu buah wadah berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 (dua

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) mililiter dengan hasil pengujian positif Metamfetamina dan barang bukti urine tersebut seluruhnya habis digunakan untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar Farmasi dan perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa yang ada menerima sabu dari Sdr. Ogai alias Agoei di daerah Semabung Pangkalpinang kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Abun di Desa Tempilang Kecamatan Tempilang lalu Terdakwa ditangkap karena ditemukan¹ (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 2,896 (dua koma delapan sembilan enam) gram lalu berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) karena telah memerintahkan Saksi Zulkariski, Saksi Heri Winandar dan Saksi Dedi untuk mengedarkan dan menjual Narkotika serta tidak ada saksi fakta yang menerangkan perbuatan Terdakwa terkait dengan barang bukti sabu yang hendak digunakan bersama tersebut oleh karenanya menurut Majelis Hakim adalah tepat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut termasuk perbuatan tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sehingga dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Zulkariski pernah mendapatkan Narkoba jenis sabu dari Terdakwa, yang pertama Saksi Zulkariski mendapatkan Narkoba jenis sabu dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022, saat itu Saksi Zulkariski seorang diri mengambil paket Narkoba tersebut di Bus tujuan Pangkalpinang-Mentok di Simpang 4 Lampu Merah Pal 1, Narkoba tersebut dibungkus dengan kotak kecil setelah itu paket Narkoba tersebut Saksi Zulkariski bawa pulang ke rumah Saksi di Kampung Jawa Lama RT 002 RW 001 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat kemudian Saksi Zulkariski membuka paket tersebut dan berisikan 60 (enam puluh) buah plastik klip bening Narkoba jenis sabu paket seprem (SM) atau paket Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 47 (empat puluh tujuh) buah plastik klip bening Narkoba jenis sabu paket semata (SM) atau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 26 (dua puluh enam) buah plastik klip bening Narkoba jenis sabu paket setengah Ji (gram) atau paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 20 (dua puluh) buah plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis sabu paket SJ (se ji / gram) atau paket Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 3 (tiga) buah paket Narkoba jenis sabu setengah kantong, Saksi Zulkariski tidak mengetahui harganya karena Terdakwa tidak ada memberi tahu berapa harga Narkoba jenis sabu tersebut, tetapi total Narkoba jenis sabu yang Saksi Zulkariski dapatkan dari Terdakwa sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) paket, sedangkan untuk beratnya Saksi Zulkariski tidak mengetahuinya karena tidak pernah menimbang paket Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa yang kedua, Saksi Zulkariski mendapatkan Narkoba jenis sabu dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022, saat itu Saksi Zulkariski seorang diri mengambil paket Narkoba tersebut di Bus tujuan Pangkalpinang-Mentok di Simpang kantor Camat Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, narkoba tersebut dibungkus dengan kotak kecil, paket tersebut Saksi Zulkariski bawa pulang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi di Kampung Jawa Lama RT 002 RW 001 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, kemudian Saksi Zulkariski membuka paket tersebut dan berisikan 59 (lima puluh sembilan) buah plastik klip bening Narkotika jenis sabu paket seprem (SP) atau paket Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 23 (dua puluh tiga) buah plastik klip bening Narkotika jenis sabu paket semata (SM) atau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 20 (dua puluh) buah plastik klip bening Narkotika jenis sabu paket setengah Ji (gram) atau paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 8 (delapan) buah plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu paket SJ (se ji / gram) atau paket Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 2 (dua) buah paket Narkotika jenis sabu setengah kantong tetapi Saksi Zulkariski tidak mengetahui harganya karena Terdakwa tidak ada memberi tahu berapa harga Narkotika jenis sabu tersebut, 2 (dua) buah paket satu kantong yang tidak Saksi Zulkariski ketahui harganya, ikan atau Narkotika diduga jenis ekstasi sebanyak 70 (tujuh puluh) butir dengan harga jual Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya, total Narkotika jenis sabu yang Saksi Zulkariski dapatkan dari Terdakwa sebanyak 114 (seratus empat belas) paket narkotika jenis sabu dan 70 (tujuh puluh) butir pil Narkotika jenis ekstasi yang tidak Saksi Zulkariski ketahui dan Saksi Zulkariski juga tidak pernah menimbanginya;

Menimbang, bahwa yang ketiga, Saksi Zulkariski mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022, saat itu Saksi Zulkariski seorang diri mengambil paket Narkotika tersebut di Bus tujuan Pangkalpinang-Mentok di Pasar Mentok dekat Klenteng Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, narkotika tersebut dibungkus dengan kotak kecil kemudian paket Narkotika tersebut Saksi Zulkariski bawa pulang ke rumah Saksi Zulkariski di Kampung Jawa Lama RT 002 RW 001 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, lalu Saksi membuka paket tersebut dan berisikan 24 (dua puluh empat) buah plastik klip bening Narkotika jenis sabu paket seprem (SP) atau paket Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) buah plastik klip bening Narkotika jenis sabu paket semata (SM) atau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 6 (enam) buah plastik klip bening Narkotika jenis sabu paket setengah ji (gram) atau paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu paket SJ (se ji / gram) atau paket Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 4 (empat) buah paket Narkotika jenis sabu setengah kantong yang harganya tidak Saksi Zulkariski ketahui karena Terdakwa tidak ada memberi tahu berapa harga sabu tersebut, 7 (tujuh) buah paket satu kantong yang Saksi tidak ketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harganya, ikan atau Narkotika jenis ekstasi sebanyak 13 (tiga belas) butir dengan harga jual Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya, total Narkotika jenis sabu yang Saksi Zulkariski dapatkan dari Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) paket dan 13 (tiga belas) butir pil jenis ekstasi;

Menimbang, bahwa Saksi Hery Winandar bisa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan ekstasi dari Terdakwa yaitu Saksi Hery Winandar menelepon Terdakwa meminta pekerjaan untuk menjual Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Hery Winandar tergiur dan mau membantu Terdakwa dikarenakan Saksi Hery Winandar perlu atau membutuhkan uang tetapi Saksi Hery Winandar belum ada mendapatkan upah meskipun sebelumnya ada dijanjikan oleh Terdakwa akan mendapat upah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) jika barang sudah habis, lalu Saksi diarahkan oleh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu ke Saksi Zulkariski Abdillah alias Riski bin Sinanu Yakub Dwi Prijanto di Santa Maria Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat untuk Saksi Hery Winandar edarkan;

Menimbang, bahwa Saksi Hery Winandar sudah 2 (dua) kali membantu Terdakwa mengedarkan Narkotika jenis sabu dan cara Saksi Hery Winandar membantu Terdakwa mengedarkan Narkotika jenis sabu yaitu Saksi Hery Winandar diberitahu atau diinstruksikan oleh Terdakwa melalui telepon untuk melempar Narkotika jenis sabu di suatu tempat sesuai arahan Terdakwa, kemudian setelah Saksi Hery Winandar selesai melempar sabu, Saksi Hery Winandar disuruh memfoto atau mendokumentasikan tempat Saksi melempar sabu lalu dikirim ke Terdakwa lalu untuk pembayaran dan transaksinya melalui Terdakwa, sedangkan Saksi Hery Winandar hanya bertugas untuk melempar sabu sesuai dengan arahan atau petunjuk dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Dedi Kurniawan mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa yang pertama pada malam hari awal bulan Desember 2022, narkotika jenis sabu Saksi ambil di depan PLN Pal 1 yang dibungkus dengan rokok Gudang Garam;

Menimbang, bahwa yang kedua, pada malam hari masih di bulan Desember 2022 juga, narkotika jenis sabu Saksi Dedi Kurniawan ambil di depan PLN Pal 1 yang dibungkus dengan rokok Gudang Garam dan yang ketiga, pada waktu sore sekitar pukul 15.00 WIB di bulan Desember sebelum tahun baru, narkotika jenis sabu Saksi Dedi Kurniawan ambil di depan PLN Pal 1 yang dibungkus dengan rokok Gudang Garam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang keempat, Saksi Dedi Kurniawan mengambil narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 di daerah Puding Kecamatan Puding Kabupaten Bangka dimana pada saat itu Saksi bertemu Terdakwa dan pada saat itu Saksi diberikan Narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kantong untuk Saksi edarkan;

Menimbang, bahwa total keseluruhan, Saksi Dedi Kurniawan sudah 4 (empat) kali membantu Terdakwa mengedarkan Narkoba jenis sabu kepada para pekerja Tambang Inkonvensional (TI) dan apabila uang hasil penjualan Narkoba tersebut sudah terkumpul, Saksi setor dengan cara mentransfer uang tersebut ke Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang ada menerima sabu dari Sdr. Atek lalu Terdakwa ada menghubungi Saksi Zulkariski, Saksi Heri Winandar dan Saksi Dedi untuk mengedarkan sabu tersebut dan kemudian uang hasil penjualan tersebut disetorkan ke Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kategori permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur kesatu dan kedua sebagaimana diuraikan sebelumnya yaitu tanpa hak menjual Narkoba Golongan I sebagaimana diatur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan rumusan unsur kesatu dan kedua yang telah diuraikan tersebut di atas dan menggunakannya dalam pertimbangan rumusan unsur ketiga ini dan dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya yaitu perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkoba Golongan I;

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat, dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena jenis pidana dalam dakwaan ini sebagaimana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa merupakan pidana penjara dan pidana denda maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi untuk menjamin kepastian hukum dan dengan

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi atau tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan dan untuk itulah dalam mempertimbangkan pidana apakah yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim senantiasa akan memperhatikan aspek filosofis, aspek sosiologis dan aspek yuridis berkaitan dengan perbuatan Terdakwa tersebut sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu:

1. 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih Nar kotika jenis sabu dengan berat netto 2,896 (dua koma delapan sembilan enam) gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan laboratorium sisa berat netto 2,812 (dua koma delapan satu dua) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut, oleh karena barang bukti sabu tersebut merupakan barang terlarang maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

2. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia;
3. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y21;
4. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y33;
5. 1 (satu) kotak rokok merek Marlboro warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut, oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan dan terkait dengan tindak pidana Narkotika serta dikhawatirkan barang bukti tersebut dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

6. 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio warna putih dengan nomor polisi BN 12 74 QF;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut, oleh karena barang bukti mobil tersebut milik Saksi Lutfi bin M. Acik memiliki usaha rental mobil yang beralamatkan di Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang dan Terdakwa ada merental mobil merek Honda Brio warna putih dengan nomor polisi BN 1274 QF milik Saksi Saksi Lutfi bin M. Acik pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 dengan harga sewa Rp300.000,00 per harinya lalu saat Terdakwa merental mobil tersebut dari Saksi Lutfi bin M. Acik, Terdakwa mengatakan mobil tersebut akan dipergunakan untuk mengantar keluarga ke daerah Mentok, Bangka Barat maka Majelis Hakim berpendapat mobil tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Lutfi bin M. Acik;

7. Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut, oleh karena uang tersebut merupakan uang yang diperoleh Terdakwa dari keuntungan tindak pidana Narkotika serta uang tersebut memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Sulaiman Alias Wapok Bin Bong Phin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,896 (dua koma delapan sembilan enam) gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan laboratorium sisa berat netto 2,812 (dua koma delapan satu dua) gram;
 2. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia;
 3. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y21;
 4. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y33;
 5. 1 (satu) kotak rokok merek Marlboro warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio warna putih dengan nomor polisi BN 1274 QF;
Dikembalikan kepada Saksi Lutfi bin M. Acik;

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.

Uang sejumlah Rp1.000.000,00

(satu juta rupiah);

Dirampas untuk negara;

6.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh Arindo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Triana Angelica, S.H.,M.H., dan Alfiarin Seni Nuraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hardi Jumaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa di Pengadilan Negeri Mentok.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triana Angelica, S.H.,M.H.

Arindo, S.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Hardi Jumaidi, S.H.

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48